

**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

Pendi Sapari

NPM: 41151010140010

Program kekhususan : Hukum Keadanaan

Di bawah bimbingan

ENI DASUKI SUHARDINI, SH., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pendi Sapari

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140010

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : **“ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA**

PERDAGANGAN ORANG” Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat, dan tanpa tekanan dari manapun.

Yang menyatakan,

PENDI SAPARI
NPM.41151010140010

ABSTRAK

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus-menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besar sehingga pemerintah Indonesia melahirkan suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar hak-haknya dilindungi. Salah satu hak yang diberikan oleh undang-undang nomor 21 tahun 2007 adalah pemulihan hak atas korban dalam bentuk restitusi, yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan tersebut. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu kepada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer terhadap prakteknya. dan data yang didapat akan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dari implementasi hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan tidak ada metode perhitungan secara jelas dan terperinci yang mengatur ganti kerugian terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang juga mempersulit para penegak hukum untuk memberikan sanksi atas kerugian yang diderita oleh korban. Seharusnya dibuat metode perhitungan kerugian peraturan pelaksanaan terkait mekanisme restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan sehingga penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh korban terkait hak restitusi dapat diajukan sejak korban melaporkan kasus pidananya serta korban dapat memohon restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugian yang dialami.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI TERHADAP KOBAN TINAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**

Penulisan dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan bimbingan, dorongan, dukungan serta bantuan kepada penulis, kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terimakasih.

Pada kesempatan ini dengan segala rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, karenanya dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan rasa hormat dan banyak terimakasih.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T. selaku Wakil Rektot I Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1. selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dr.Hj. Hernawati Ras, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Penulis.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum beserta penguji I
10. Ibu Hj Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku penguji II
11. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis.

12. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Sahabat terbaik di KNC BANDUNG. Wawa, Abit, Ugun, Ivan, Dai Ahmad, terimakasih atas dukungan beserta do'a kepada penulis.
14. Bapak Agung (Bang Brewok) selaku kaka/abang yang selalu memberikan support kepada penulis.
15. Keluarga besar yang selalu menyayangi dan tak hentinya mendo'akan, agar penulis selalu dalam lindungan-nya dan sukses dalam menggapai cita-cita.

Secara khusus ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Ibu tercinta Oom yang selalu memberikan do'a, serta dorongan moril dan selalu mengingatkan untuk selalu taat beribadah, Ayah tercinta Nana yang selalu bersikap bijaksana dan selalu mendidik dan membimbing kepada penulis serta memberikan dukungan moril sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, tak lupa terimakasih untuk istri tercinta yang selalu memberikan semangat serta motivasi terbaik untuk menggapai cita-cita.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para bagi pembaca. Atas segala kebaikan yang diberikan berbagai pihak, penulis berdo'a semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T.

Bandung, 17 September 2018

Penulis
Pendi Sapari

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar belakang masalah.....	1
	B. Identifikasi masalah.....	8
	C. Tujuan penelitian.....	8
	D. Kegunaan penelitian.....	8
	E. Kerangka pemikiran.....	9
	F. Metode penelitian.....	13

BAB II	LANDASAN TEORI MENGENAI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	16
	A. Pengertian perdagangan orang.....	16
	B. Unsur-Unsur perdagangan orang.....	23
	C. Perlindungan hukum bagi korban.....	28
	D. Restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang.....	37
	E. Asas dan hambatan dalam pelaksanaan hak restitusi.....	53

BAB III	CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG TIDAK TERPENUHI HAK RESTITUSI.....	55
	A. Kasus perdagangan orang yang terjadi di Kab. Dompu.....	55
	B. Kasus perdagangan orang yang terjadi di Ciamis.....	58
BAB IV	ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 KETIKA HAK KORBAN TIDAK TERPENUHI.....	62
	A. Implementasi hak restitusi berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.....	62
	B. Upaya yang dapat dilakukan oleh korban ketika hak-haknya tidak terpenuhi.....	64
BAB V	PENUTUP.....	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	72
	LAMPIRAN	74
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambatan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan feudal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah tersebut masih merupakan legenda.¹⁾

pengaturan perdagangan orang secara internasional telah tercatat dalam beberapa konvensi diantaranya:

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic*
(Konvensi untuk menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1910.

¹⁾ Terence H. Hull, Endang S. Gavin W. Jones, *Pelacuran Indonesia*, cetakan I, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1997, Hlm, 1-2.

2. *International Convention for The Suppression of Traffic in Woman and Children* (Konvensi Internasional untuk menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak) Tahun 1921.
3. *International Convention for The Suppression of Traffic in Woman of Full Age* (Konvensi untuk menghapus perdagangan perempuan dewasa)
4. *Convention on The Elimination of All form of Discrimination Against Woman, CEDAW* (Konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan) Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
5. Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*, Protokol tentang

pencegah, menindak, dan menghukum pelaku perdagangan orang khususnya perempuan dan anak) Tahun 2000. Perdagangan orang kini tidak hanya menjadi perhatian domestik, namun telah menjadi isu *Universal* yang kian kompleks dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatannya seperti tak terelakan, tak ada waktu jeda untuk mencegah atau menghentikannya. Perdagangan orang merupakan salah

satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak yang rentan di perdagangkan.

International Organization for Migration (OMI). Mencatat pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014, jumlah perdagangan orang atau *human trafficking* yang terjadi di Indonesia mencapai 6.651 orang. Angka ini menjadi jumlah paling besar diantara negara-negara tempat terjadinya *human trafficking* di dunia. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen, dengan rincian korban wanita usia anak 950 orang dan wanita usia dewasa 4.888 orang. Sedangkan korban pria anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang. Sisanya 18 persen lelaki yang mayoritas mengalami eksploitasi ketika bekerja sebagai anak buah kapal (ABK)²⁾.

Perdagangan orang termasuk *extraordinary measures* (kejahatan luar biasa) karena dapat dikategorikan sebagai *organized transnational crimes* (kejahatan internasional terorganisasi) yang memerlukan *extraordinary measures* (cara-cara luar biasa) juga untuk menanggulangnya, dan seringkali cara luar biasa ini menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum. Baik hukum pidana materil (KUHP) maupun formil (KUHP).

Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah Perdagangan Orang seperti melemahnya penegakan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada, peran pemerintah dalam penanganannya maupun minimnya informasi mengenai perdagangan orang itu sendiri. Jika bicara mengenai

²⁾ <http://news.liputan6.com/read/22224983/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia> diunggah pada tanggal 1 September 2018 pukul 18.40 WIB.

penegakan hukum, bahwa sejak kita lahir bahkan anak yang masih dalam kandungan hingga mati selalu berurusan dengan hukum, tidak ada waktu yang terlewati dalam sentuhan hukum.

Berbagai pihak mengeluh tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia dalam rangka pemberantasan berbagai kejahatan yang marak seperti perdagangan orang. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan karena negara mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah, menginvestasi, dan menghukum tindakan perdagangan orang serta menyediakan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah sudah banyak melakukan kebijakan untuk mengurangi bahkan menghapus bentuk kejahatan ini. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di harapkan mampu mengantisipasi dan menjerat semua tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam tindak pidana perdagangan orang baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antarnegara.³⁾

Ketentuan hukum tentang perdagangan orang yang dibentuk harus meliputi aspek-aspek perlindungan hak asasi manusia pada tingkat pencegahan penanganannya, serta perlindungan dalam pemulihan korban. Ditingkat pencegahan perdagangan orang berkaitan dengan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kemiskinan.⁴⁾

³⁾ Catur tulus setyorini, ''tindak pidana perdagangan wanita dan anak'', skripsi fakultas hukum universitas widya mataram Yogyakarta, 2006.

⁴⁾ Pusat penelitian hak-hak sipil dan politik, *evaluasi kebijakan pemerintah dalam pencegahan perdagangan orang* Jakarta: departemen hukum dan HAM RI.2007, hlm.6

Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada 19 April 2007 yang merupakan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat menjadi sarana bagi penegakan hukum, khususnya terhadap penanganan perdagangan orang. Adapun perlindungan korban yang mendapat perhatian, hal ini terlihat dari masih sedikitnya aturan dalam Perundang-Undangan mengenai hak-hak korban keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika di bandingkan dengan tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban. Dalam beberapa kasus kejahatan, seringkali wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada korban termasuk korban perdagangan orang hanya terbatas pada aspek materil saja, yaitu diberi hak untuk menuntut kerugian. Harapannya setelah ganti kerugian diberikan penderita yang dihadapi korban akan selesai. Padahal akibat yang diderita korban sangat kompleks, tidak hanya kerugian materil saja tetapi secara fisik dan psikis.

Sanksi pidana *human trafficking* sangat jelas yaitu penjara 3-15 tahun dan denda Rp. 120-600 juta rupiah (pasal 2-6), namun angka *trafficking* tidak menunjukkan penurunan. Hal yang demikian ini, sangatlah memperhatikan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam pasal 2 ayat (2), pasal 3,

pasal 4, pasal 5 dan pasal 6”. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitas, *treatment, of offenders, readaptasi* sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain.⁵⁾ Keberpihakan hukum terhadap korban terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka/terdakwa. Padahal korban dengan mayoritas perempuan dan anak-anak merupakan tunas penerus Bangsa yang hak-haknya juga harus dilindungi dan diperhatikan. Penderitaan fisik dan psikis yang dialami korban dianggap hanya relevan untuk dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku sedangkan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban. Salah satu bentuk bagi tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah mendapatkan restitusi. Pengertian restitusi itu sendiri adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material dan immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Hal ini pun mendapat pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yaitu pasal 25 ayat 1 yang menyatakan :

“setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya termasuk makanan, pakaian, rumah dan peralatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menajanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan diluar kekuasaanya”.

⁵⁾ Maya Indah S, *Pemidanaan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* kencana 2014 Jakarta. Hlm 97.

Saat ini telah banyak aturan perundang-undangan yang mencantumkan restitusi diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Serta Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tetapi didalam implementasi proses penegakan hukum terkait restitusi belum berjalan sebagaimana mestinya.

Regulasi restitusi dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tidak merumuskan metode perhitungan terhadap masalah restitusi sehingga sangat sulit untuk menentukan besaran ganti rugi yang pantas untuk korban. Oleh karena itu pelaksanaan restitusi sangatlah penting dilaksanakan guna mencapai keadilan. Berkaitan dengan masalah hak restitusi sebelumnya telah ditulis oleh Dian Putri Ismail dengan judul Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). Di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Tahun 2016, dimana lebih fokus pembahasan pada putusan hakim dan peranan penegak hukum, sedangkan penulis lebih fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan judul skripsi “ **ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21**

TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

B. Identifikasi masalah

1. Bagaimana implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimana upaya korban yang dapat dilakukan ketika hak-haknya tidak terpenuhi ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan oleh korban ketika hak restitusi tidak terpenuhi.

D. Kegunaan penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu antara lain :

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa fakultas hukum unla, terutama terkait hak restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, dapat dijadikan atau literature bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

2. Diharapkan penulisan ini bermanfaat bagi mahasiswa lainnya agar dapat mengetahui implementasi hak restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, agar masyarakat mengetahui adanya hak restitusi yang harus diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

E. Kerangka pemikiran

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatunya haruslah berdasarkan pada hukum. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, termasuk didalamnya lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan.⁶⁾ Fungsi atau tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya. Kalau dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa ia harapkan. Keteraturan yang intinya kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri

⁶⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, hlm.4.

maupun harta milik dapat juga dinamakan ketertiban. Dihubungkan dengan dunia usaha, kepastian demikian diperlukan karena tanpa kepastian tidak mungkin diadakan perhitungan-perhitungan yang diperlukan dalam dunia usaha.⁷⁾

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perdagangan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.⁸⁾

Hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang harus dapat dinikmati oleh setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia yang dijamin oleh hukum sesuai dengan ciri Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Hal tersebut bisa kita lihat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi pemerintahan dan hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut menunjukkan, bahwa negara berkomitmen setiap warga negara harus

⁷⁾ *Ibid*, hlm 49-50.

⁸⁾ Rachmad Syafaad, *Dagang Manusia*, cet. 1, Jakarta: Laper Pustaka Utama, 2003, hlm,1.

diperlakukan dengan baik dan adil, sama kedudukannya didalam hukum, juga dalam pengertian apakah dia seorang tersangka atau korban tindak pidana.

Undang-Undang 1945 Republik Indonesia menjamin masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 28 D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁹⁾ Pengaturan konsep hak restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 48 sampai 50, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi yang dimaksud adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap atas kerugian materil dan immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi juga diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Ganti Kerugian juga diatur dalam peraturan Nasional lainnya, namun yang dapat dituntut hanya kerugian materil , yaitu pengaturan yang diatur dalam pengaturan KUHAP Pasal 98 sampai dengan 101 Tentang Penggabungan Perkara pidana dan perdata. KUH perdata, yaitu pasal1365 sampai dengan 1380 sebagai ganti kerugian akibat dari wanprestasi dalam sebuah perikatan. Penerapan konsep hak restitusi atas korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum

⁹⁾ Bambang Poernomo dalam Tri Hermintadi, *Bahan Makalah Kepentingan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dari Sudut Pandang Vikimologi*, hlm 2.

dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁰⁾

Teori pertanggungjawaban negara pada dasarnya ada dua macam. Pertama, Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*Harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Kedua, Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dapat dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.¹¹⁾

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan masuk dalam kategori pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk kejahatan yang masuk kategori *transnational organized crime*. Unsur utama dari *transnational crime* selain adanya kegiatan melintasi batas negara, kegiatan tersebut dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi. Menurut Hukum Internasional, kewajiban bagi negara untuk memberikan pemulihan terhadap korban yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk pengakuan

¹⁰⁾ Marlina. *Hak restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang*, reflika aditama, 2015, hlm, 69.

¹¹⁾ Lawrence M, Friedman dalam Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009, hlm. 2.

atas pelanggaran hak korban, kehilangan penderitaan yang dialami dan menjadi tanggung jawab negara, baik materi maupun nonmateri.¹²⁾

Teori tanggung jawab juga dilakukan setiap subjek hukum, orang ataupun kelompok atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Dalam konteks hubungannya dengan pelaku, restitusi merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku. Dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan sebagai fungsi alat untuk lebih menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana (akibat perbuatannya) kepada korban.¹³⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian memunculkan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Berdasarkan hal ini peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian dapat tercapai secara maksimal. Adapun metode penelitian terdiri dari :

¹²⁾ ICW, IJCR, *Koalisi Perlindungan Saksi*, Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Prosedur Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan bagi saksi dan korban, Jakarta: *The Asian Foundation*, 2007, hlm.11.

¹³⁾ Disadur dari Romli Atmasasmita, *masalah santunan terhadap korban tindak pidana*, *Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, 1992. hlm 44-45.

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara mengkaji dan menganalisis tentang hak-hak korban serta upaya yang dapat dilakukan oleh korban ketika hak-haknya tidak terpenuhi oleh penegak hukum. Kajian tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini berdasarkan Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.¹⁴⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi dan fakta dilapangan, dengan tujuan agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal yang ideal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang telah tersedia dalam bentuk buku-buku, dan dokumentasi. Data sekunder terdiri dari :

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku ilmu hukum serta tulisan para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain majalah, jurnal, kamus hukum, Koran, internet, kliping, surat kabar, dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tanpa dipergunakannya rumus atau angka.¹⁵⁾

¹⁵⁾*Ibid*, hlm, 12.

BAB II

A. Pengertian Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Protokol PBB

Sebelum Undang-Undang Tindak Pidana disahkan beberapa waktu yang lalu, pengertian tindak pidana perdagangan orang yang umum paling banyak digunakan adalah pengertian dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah:

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan.
 - c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satupun cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini.
 - d. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.¹⁶⁾
2. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tidak jauh berbeda dengan rumusan dari protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP. Dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut:

‘‘Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

¹⁶⁾ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta USAID, 2003, hlm 14-15

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaingan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.”

Unsur tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi ini tidak relevan lagi atau tidak berarti apabila cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi diatas digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditegaskan dalam pasal 1 angka 7, dengan menyebutkan bahwa “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban.” Ditegaskannya

persetujuan korban sebagai hal yang tidak relevan atau tidak berarti lagi, jika unsur cara-cara yang disebutkan dalam rumusan diatas digunakan, sangat penting disebutkan dalam peraturan tentang perdagangan orang karena dapat melemahkan niat untuk menghukum pelaku perdagangan orang. Sering terjadi dalam kasus bahwa argumentasi pelaku selalu menggunakan alasan bahwa korban telah setuju atau adanya persetujuan dari korban atau korban mau dan sepakat untuk ikut. Oleh karena itu, dipertegas dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Unsur tujuan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian perekrutan dan pengiriman terdapat dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 yang menyebutkan:

“Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain”

Rumusan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 11 yang

menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Adapun ancaman kekerasan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih terinci. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pemalsuan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang berkaitan dengan setiap yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19). Dalam penjelasan Pasal 19 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen negara dalam ketentuan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada paspor, KTP, ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah dan yang dimaksud dokumen lain dalam ketentuan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan TKI, asuransi, dan dokumen terkait.

Penyalahgunaan kekuasaan dimaksud adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau

menjalankan secara tidak sesuai ketentuan Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 8 ayat (1).

Pengertian pemanfaatan posisi kerentanan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun pengertian penjeratan utang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 bahwa penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang. Dari segi pelaku bahwa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban, hal ini sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

a. Pekerja migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja ditempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Migrasi yang dilakukan banyak orang dilihat sebagai fenomena demografis. Menurut Everet. S. LEE dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah merupakan konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kepaedahan antara daerah asal dan daerah

tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.¹⁷⁾ Faktor pendorong dari daerah asal seperti tekanan ekonomi dimana tidak terpenuhi kebutuhan, lapangan kerja kurang, sedangkan faktor penarik, yaitu adanya pekerja yang sukses berhasil memenuhi kebutuhan keluarga di daerah asal, walaupun ada juga pekerja yang gagal, tetapi daerah tujuan tepat merupakan penarik bagi banyak orang. Pekerja migran mencakup dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran Internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.¹⁸⁾ Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to-urbanmigration*), maka pekerja migran internal seringkali diidentikan dengan ‘orang desa yang bekerja dikota.’ Pekerja migran Internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan dinegara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja diluar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesi (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar diluar negeri, yang biasanya disebut dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan), sedangkan pekerja laki-laki diluar negeri disebut dengan TKI. Baik pekerja migran Internal

¹⁷⁾ Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Center For Population end Policy Studies Gadjah Mada University, 2003

¹⁸⁾ Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerja Sosial*, <http://www.policy.hu/suharto>, makIndo24.html:, html, 11 Oktober 2006.

maupun pekerja migran Internasional berpeluang terjadinya perdagangan manusia.

B. Unsur-Unsur Perdagangan Orang

Perdagangan orang bukanlah hal yang baru di Indonesia. Di Indonesia kasus perdagangan orang diatur dalam ketentuan Undang-Undang dan dalam protokol PBB mengenai tindak pidana perdagangan orang. Adapun Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pemindahan, pengiriman, penampungan atau penerimaan seseorang dalam perdagangan orang;
2. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang dalam perdagangan orang.
3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam hal ini mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, perbudakan, kerja paksa, penghambaan dan pengambilan organ tubuh dalam perdagangan manusia. Jika salah satu faktor dari ketiga unsur diatas terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan orang. Persetujuan dari korban berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan manusia tersebut

kehilangan relevansinya atau tidak lagi berarti, bilamana dari cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam pengertian diatas telah digunakan.¹⁹⁾

Faktor Hukum

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 297 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung diskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum.

Interpretasi hukum yang berkembang terhadap Pasal 297 KUHP menyempitkan makna Tindak Pidana Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khusus perempuan dan anak. Dengan tidak jelasnya definisi Tentang Perdagangan Orang dalam Pasal 297 KUHP, maka terjadi interpretasi

¹⁹⁾ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, Jakarta, Sinar Grafika 2010, hlm 20.

hukum yang sempit. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan KUHP yang disusun R. Sugandhi, yang menyatakan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur hanya sebatas pada eksploitasi pelacuran dan pelacuran paksa.²⁰⁾ Akan tetapi, interpretasi ini adalah interpretasi. Berarti penjelasan ini bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP.

Asas Hukum Pidana menentukan bahwa Hukum Pidana menganut sistem interpretasi negatif yang berarti tidak boleh ada interpretasi lain selain yang ada dalam KUHP itu sendiri. Pasal ini juga bersifat umum, sehingga tidak mampu mewadahi kasus yang sifatnya lebih spesifik, karena di lapangan banyak ditemukan bentuk-bentuk kejahatan lebih spesifik yang tidak mampu dijerat oleh pasal tersebut. Contohnya adalah modus jeratan utang. Banyak perempuan dan anak harus menjadi pekerja seks komersial karena terjatuh pada majikan atau germo.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga terkait dengan perdagangan manusia. Ketentuan hukum dalam undang-undang ini menunjukkan kemajuan ketentuan pidana dengan mengikuti perkembangan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat dan tidak ada diskriminasi perlindungan hukum dari tindak pidana terhadap jenis kelamin atau usia, karena perdagangan manusia mencakup semua orang termasuk laki-laki dan anak meliputi anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan dalam undang-undang ini juga memberikan ruang lingkup perlindungan yang lebih luas terhadap segala

²⁰⁾ R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980, hlm, 314.

bentuk tindak pidana yang biasanya merupakan bagian eksploitasi dalam perdagangan orang seperti penyekapan. Tetapi definisi perdagangan orang dalam undang-undang ini tidak ada.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 83 telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, undang-undang ini juga sama seperti halnya dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun demikian, undang-undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP yang ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan denda antara Rp 60 juta sampai Rp 300 juta. Undang-Undang ini sering digunakan sebagai dasar untuk menangkap pelaku perdagangan orang. Penerapan pasal-pasal tersebut bukan berarti secara otomatis menyelesaikan masalah. Sejumlah kekurangan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut tidak jarang membuat para pelaku perdagangan manusia lolos dari hukum yang seharusnya diterima.

Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum di dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan atau undang-undang (kaidah-kaidah) juga ditentukan oleh para penegak hukum (pengembala hukum), sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana

dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara sebagaimana mestinya. Terjadinya korupsi dalam pengurusan-pengurusan dokumen seperti terjadinya pemalsuan informasi pada dokumen-dokumen resmi seperti KTP, akta kelahiran, dan paspor.

Berdasarkan catatan hasil pengamatan dari wawancara dapat diidentifikasi korupsi sebagai masalah utama di setiap jenjang, termasuk sebagai masalah di lingkungan pegawai negeri, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (hakim). Misalnya yang berhubungan dengan kepolisian, seperti diberikan perihal petugas polisi yang menolak memulai penyidikan atau menghentikan penyidikan setelah menerima uang, perlakuan buruk petugas polisi kepada korban, serta keterlibatan polisi dalam praktik-praktik perdagangan orang dan pemerasan pengelola rumah pelacuran (bordil), mucikari, dan para pelacur oleh polisi. Berkenaan dengan kejaksaan, seperti yang diberikan mencakup informasi tentang jaksa yang menghentikan proses penuntutan, mengajukan dakwaan dengan menggunakan ketentuan pidana dengan ancaman yang lebih rendah dari yang sebenarnya dapat diajukan, menuntut penjatuhan pidana yang lebih rendah dalam persidangan. Seperti juga diajukan tentang hakim yang membebaskan atau melepas terdakwa atau menjatuhkan pidana lebih rendah tergantung pada bayaran yang diterima. Juga terjadinya pemerasan buruh migran yang mendarat di terminal 3 bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, sejumlah LSM mengungkap kecurigaan akan adanya kolusi antara pegawai-pegawai Departemen Tenaga Kerja dengan Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja. Contoh-contoh di atas disebabkan kurang atau tidak adanya keterbukaan berkenaan dengan aturan-

aturan serta prosedur yang berlaku termasuk juga tidak adanya akuntabilitas dari pejabat negara serta petugas lainnya yang antara lain terungkap dari tidak tersedianya mekanisme kontrol, pengawasan, dan penerimaan pengaduan baik internal maupun eksternal.²¹⁾ Penegak hukum lebih sering memperlakukan korban sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat kecenderungan yang menunjukkan bahwa korban tidak yakin akan reaksi penegak hukum terhadap yang dialami korban. Ini tidak terlepas dari kekhawatiran tidak dipercayanya para korban oleh penegak hukum. Hal ini terjadi karena perbedaan interpretasi dan lemahnya koordinasi antar penegak hukum.

C. Perlindungan Hukum Bagi Korban

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga Internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victim Of Crime End Abuse Of Power* oleh perserikatan Bangsa- bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress On The Prevention Of Crime End The Traitment Of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya

²¹) IOM dan NZAID, *Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, 2005, hlm.47-48.

ditujukan pada korban kejahatan (*victim of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi

untuk memulihkan penderitanya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Oleh karena itu, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.²²⁾ Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.²³⁾ Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban didalamnya misalnya kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, perjudian, dan prostitusi.

²²⁾ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta, 1986, hlm 33.

²³⁾ Chaerudin dan Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Press, 2004, hlm 51.

Secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan,²⁴⁾ bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku dipengadilan.²⁵⁾ Perhatikan pemeriksaan terhadap pelaku (terdakwa) kasus Timor-Timur. Para korban banyak yang mengalami ketakutan segera setelah memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku. Bahkan, ada beberapa korban (saksi) yang tidak berani untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu.

Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal (KUHAP) lebih menitik beratkan perhatian pada pembuat korban (pelaku kejahatan) dari pada korban, seolah-olah terdapat suatu perbedaan atau pemisahan yang memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana.²⁶⁾ Sebagaimana dikemukakan diatas, korban kejahatan umumnya akan mengalami berbagai penderitaan, sebagai contoh wanita korban perkosaan. Seorang wanita korban perkosaan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks diluar nikah.²⁷⁾

²⁴⁾ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. wiratama, *abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, 2001, hlm.135.

²⁵⁾ Chaerudin Syarif Fadilah, *Op.cit.*, hlm.48.

²⁶⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989, hlm.93.

²⁷⁾ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, *Op.cit.*

Dalam penegakan hukum Pidana Nasional (baik KUHP maupun KUHAP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan Hukum Pidana Nasional tersebut, yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah regularitas yang bersifat “rutin” namun “tanpa makna” ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan.²⁸⁾ Jika Hukum Pidana Nasional berlaku secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia, muncul pertanyaan, berlaku untuk siapa ketentuan tersebut jika tidak memperhatikan kepentingan para korban kejahatan. Baik KUHP maupun KUHAP seolah-olah layaknya sebuah *hyperealitas* hukum, yaitu undang-undang menjadi pembena sebuah kejahatan dan pelaksana undang-undang berubah menjadi mayat hidup, robot, dan mesin dengan *remote control* yang pada akhirnya realitas undang-undang menopengi kebenaran dan undang-undang kejahatan.²⁹⁾

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayan medis, dan bantuan hukum. Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum

²⁸⁾ Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*, Bandung: Pustaka Mijan, 1998, hlm 15.

²⁹⁾ R. Otje Salman S, Anthion F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Reflika Aditama, 2005, hlm 137.

yang memiliki kedudukan sederajat didepan hukum (*equality before the law*) perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).³⁰⁾

Setiap terjadi kejahatan, mulai adari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materil maupun immaterial penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia. Apabila pelaku kejahatan masih hidup dan dapat diadili, korban masih dapat mengharapkan dalam bentuk penerimaan ganti rugi dari pelaku (apabila dalam amar putusannya, hakim memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya). Namun, yang menjadi pertanyaan bagaimanakah perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan apabila pelaku kejahatan telah meninggal dunia, siapakah yang menanggung kerugian yang dialami oleh korban dan keluarganya. Masalah ini tentunya bukanlah hal yang mudah untuk ditemukan jalan keluarnya, mengingat sistem hukum di Indonesia belum secara komprehensif mengatur perlindungan bagi korban kejahatan. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian

³⁰⁾ Muladi, HAM dalam *Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia: Hakikat Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Reflika Aditama, 2005. Hlm, 107.

yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Oleh karena itu dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Basic Principles of Justice for victim of crime and abuse of power memberikan penjelasan yang berkaitan dengan *restitution*, yaitu *offender or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victim, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of right.*

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. Pengembalian harta milik

- b. Pemberian ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pengertian kompensasi dalam penjelasan Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 memiliki kemiripan dengan pengertian dalam *Basic principles of justice for victim of crime and Abuse of Power*, yang menyatakan: *when compensation is not fully available from the offender or other sources, state should endeavor to provide financial compensation.*

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun, menurut Stephen Schaper, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*). Sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).³¹⁾

Apabila memperhatikan pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlindungan hukum kepada pelaku pada pelaku kejahatan pada dasarnya sudah diberikan pada saat pelaku (tersangka) ditangkap atau ditahan, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum (pendampingan selama dalam pemeriksaan) bahkan dengan diperlihatkan surat

³¹⁾ Stephen Schaffer, *The Victim and Crime*, New York, Random House, 1986, hlm, 112.

tugas serta surat perintah penangkapan yang didalamnya mencantumkan identitas tersangka, dan menyebutkan alasan dilakukannya penangkapan, serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan kepada pelaku/tersangka, maka pemberian perlindungan hukum kepada tersangka/pelaku sudah mulai diberikan.

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tidaklah berhenti setelah selesainya pemeriksaan pelaku ditingkat penyidikan, tetapi masih terus diberikan sampai dengan diperiksa dan diadilinya pelaku/tersangka dipengadilan, yang diwujudkan dalam bentuk kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukumnya, diberikannya hak kepada pelaku/tersangka untuk mengajukan berbagai upaya hukum (seperti: banding, kasasi, dan peninjauan kembali) atas suatu putusan pengadilan, dan sebagainya. Jadi, dengan memperhatikan beberapa contoh perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan/tindak pidana selama proses pemeriksaan sampai dengan divonisnya tersangka, memunculkan kesan bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan. Apabila diperhatikan secara lebih komprehensif, muncul kesan bahwa korban kejahatan belum memperoleh perlindungan yang memadai. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor undang-undang. Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang. Terlebih lagi undang-undang merupakan sumber hukum yang utama, yang mana kaidah-kaidah hukum yang banyak itu memang berasal dari

pengundang-undang, yang menuliskan hukum dalam berbagai undang-undang dan membukukannya dalam kitab undang-undang.³²⁾

Undang-Undang Perlindungan Korban sudah dibentuk namun karena peraturan pelaksanaannya belum ada, maka Undang-Undang yang ada hanyalah sekedar peraturan tertulis yang sukar dioperasionalisasikan.

D. Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam konteks hubungannya dengan pelaku, restitusi merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku. Dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemampuannya membantu korban, melainkan berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana (akibat perbuatannya kepada korban).³³⁾ Di negara-negara maju terutama di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand, restitusi telah disahkan sebagai salah satu jenis pidana dalam peraturan perundang-undangannya karena itu, restitusi telah dapat diterapkan di negara-negara tersebut. Negara yang paling awal melaksanakan restitusi adalah negara New Zealand mulai tahun 1963.³⁴⁾ Hukum HAM internasional mengakui, bahwa kejahatan kemanusiaan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Terjadinya kejahatan ini memunculkan kewajiban negara untuk

³²⁾ J.Van Kan dan J.H.Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977, hlm.147.

³³⁾ Disadur dari Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm 44-45.

³⁴⁾ Stephen Schafer, dalam Zul Akrial, <http://zulakrial.blogspot.com-dasar> Pembeneran Konsep Restitusi, diakses pada tanggal 17 September 2018, pukul 22.45.

memberikan pemulihan terhadap korban. Kewajiban untuk memberikan pemulihan kepada korban merupakan tanggung jawab negara yang telah terangkai dalam berbagai instrument hak asasi dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional ataupun regional. Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggung jawaban negara atas pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban dalam wilayah negara itu untuk mendapatkan penanganan hukum yang relatif dan pemulihan yang adil sesuai dengan hukum internasional.³⁵⁾ kewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban merupakan kewajiban yang tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya proses yudisial (pengadilan). Artinya, bahwa reparasi terhadap korban pelanggaran HAM berhak mendapat pemulihan, baik ada pelaku yang dibawa ke pengadilan maupun tidak. Hal ini sejalan dengan definisi korban pelanggaran HAM, bahwa seseorang itu dapat dianggap sebagai korban, tanpa peduli apakah pelakunya itu berhasil diidentifikasi atau tidak, ditangkap atau tidak, dituntut atau tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan persaudaraan antara si korban dan si pelaku. Berdasarkan hukum Internasional, korban itu menjadi korban apabila haknya dilanggar. Ketika kejahatan atau kekerasan tersebut dilakukan maka saat itulah orang tersebut memperoleh status sebagai korban.

Sub Commission on Prevention of Diskrimination and Protection of Minoritas, dalam sidangnya ke-41 dan atas dasar resolusinya Nomor 1989/33, mempercayakan **Theo Van Boven** untuk bertugas melakukan study atau kajian

³⁵⁾Theo Van Boven, *Mereka yang menjadi korban*, Jakarta, ESLAM, 2002, hlm.32.

tentang hak-hak korban pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*) menyangkut hak atas restitusi, kompensasi dan rehabilitas. Kemudian, study Van Boven ini berujung pada sebuah prinsip dasar hak korban atas pemulihan *Basic Principles and Guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violation of Internasional human rights law and serious violations of Internasional humanitarian law*, (Human Right Resolution, 2005/35).³⁶⁾

Ketentuan dalam *Basic and Guidelines on The Right to a Remedy and Reparation for Victim of Violations of Internasional Human Right and Humanitarian Law* dinyatakan, bahwa para korban diberi lima hak reparasi, yaitu:³⁷⁾

- a. Restitusi
- b. Kompensasi
- c. Rehabilitas
- d. Kepuasan (*Satisfaction*); dan
- e. Jaminan ketidak berulangan (*nonreccurence*).

Menurut Van Boven hak-hak para korban tersebut menunjukkan kepada semua tipe pemulihan, baik materil maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam

³⁶) Kontras, *Negara Wajib Pulihkan Korban*, Bagian II, hlm,54.

³⁷) Wahyu Wagimin dan Zaenal Abidin, *Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban* , Jakarta ICW, 2007, hlm 12.

yurisprudensi komite-komite Hak Asasi Manusia Internasional ataupun pengadilan regional hak asasi manusia.³⁸⁾

Bentuk-bentuk reparasi tersebut dirinci secara detail dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan restitusi, kompensasi, rehabilitas, kepuasan, dan jaminan ketidak berulangan. Misalnya hak atas ganti rugi atas hak milik atau nama baik bagi si korban. Kompensasi merujuk pada bentuk uang bagi kerugian-kerugian. Rehabilitas didalamnya termasuk jasa medis juga jasa psikologis. Tindakan-tindakan untuk memuaskan (*Satisfaction*) termasuk didalamnya adalah pengakuan oleh publik, bahwa ini memang merupakan tanggung jawab negara juga permintaan maaf secara umum yang dilakukan oleh pejabat dalam jabatan yang cukup tinggi. Jaminan bahwa ini tidak akan terulang atau non repetisi dengan adanya reformasi tertentu dalam hukum dan regulasi.

Regulasi PBB telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan empat hal menyangkut korban kejahatan sebagai berikut.³⁹⁾

1. Jalan masuk untuk memperoleh kedilan dan diperlakukan secara adil (*Acces to Justice and fair traitment*).
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya, atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku.

³⁸) Theo Van Boven, *Op.Cit.*, hlm. Xv.

³⁹) Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Semarang Universitas Diponegoro, 1995, hlm, 176-177.

3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban.
4. Bantuan materil, medis, psikologis, dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, maupun masyarakat (*assistance*).

Tabel

Perbedaan bentuk reparasi kepada korban Berdasarkan Instrumen Internasional⁴⁰⁾

No	Hal	Bentuk
1	Restitusi	Haruslah diberikan untuk menegakan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Restitusi mengharuskan, antara lain: pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, dan lapangan kerja.
2	Kompensasi	Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran HAM seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerusakan fisik dan mental 2. Kesakitan, penderitaan dan tekanan badan

⁴⁰⁾ Wahyu Wagimin, Zaenal Abidin, *Op.Cit.*, hlm, 21.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan 4. Hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah 5. Biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akan termasuk keuntungan yang hilang 6. Kerugian terhadap reputasi dan martabat 7. Biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan 8. Kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang.
3	Rehabilitasi	<p>Haruslah disediakan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan hukum 2. Psikologis, perawatan medis dan pelayanan atau perawatan lainnya 3. Tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban.
4	Jaminan kepuasan dan ketidakpuasan	<p>Tersedianya atau diberikannya kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi dimasa depan dengan mencakupi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihentikannya pelanggaran yang berkelanjutan 2. Verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran sepenuhnya secara terbuka

		<ol style="list-style-type: none">3. Keputusan yang diumumkan demi kepentingan korban4. Permintaan maaf, termasuk pengakuan didepan umum mengenai fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab5. Diajukannya ke pengadilan orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran6. Peringatan dan pemberian hormat kepada para korban7. Dimasukkannya suatu catatan yang akurat mengenai pelanggaran HAM dalam kurikulum dan bahan-bahan pendidikan8. Mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara seperti:<ol style="list-style-type: none">a. Memastikan pengendalian sipil yang efektif atas militer dan pasukan keamananb. Membatasi yuridiksi mahkamah militerc. Memperkuat kemandirian badan peradilan melindungi profesi hukum dan para pekerja HAMd. Memberikan pelatihan HAM pada semua sector masyarakat, khususnya kepada militer.
--	--	--

Ketentuan yang mengatur masalah ganti rugi dalam hukum pidana diatur pada Pasal 14c KUHP menyatakan:

“Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum, bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus, bahwa terdakwa dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu”.

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP sebagai sumber hukum materil dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan didalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut.

Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Rumusan Pasal-Pasal dalam KUHP cenderung berfokus pada rumusan tindak pidana pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak

lepas pula pada doktrin hukum pidana yang melatarbelakangi sebagaimana yang dikatakan oleh **Helbert Packer** dan **Muladi**, bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (*offense*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).⁴¹⁾

Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan, serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian didalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), dibawah umur, dan sebagainya.⁴²⁾

Melihat penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal, korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Apabila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab, maka korban juga dimungkinkan mendapatkan kompensasi.

Pengaturan tentang restitusi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (13) memberikan definisi:

⁴¹⁾ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm 181.

⁴²⁾ *Ibid.*, hlm 183

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terlihat, bahwa ada pengaturan yang berbeda tentang ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP. Oleh karena itu, kerugian korban kejahatan dalam KUHAP yang dapat dimintakan gugatan untuk penggantian hanya pada kerugian materil dan tidak mencakup pada kerugian immaterial. Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 kerugian yang dibebankan adalah kerugian materil dan immaterial.

Kerugian materil yang dimaksud adalah kerugian akibat kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Kerugian immaterial meliputi kerugian akibat proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban serta stigmatisasi dan trauma psikologis yang dialami. Perhitungan kerugian immaterial menjadi kendala karena sulitnya menghitung nominal dalam bentuk rupiah sehingga perlu dilakukan formulasi perhitungan kerugian immaterial.

Pasal 1 ayat (13) menyatakan, “Bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Berdasarkan ketentuan diatas apabila pelakunya adalah orang tua si korban dan tidak mampu untuk membayar restitusi maka pembebanan biaya ganti kerugian atas hak restitusi harus diambil alih oleh

negara. Dalam hal ini munculah konsep tanggung jawab negara untuk dapat sebisa mungkin mengembalikan keadaan korban kedalam situasi semula sebelum kejadian. Tanggung jawab negara atas kasus tersebut tidak hanya memberikan ganti kerugian dalam bentuk ganti rugi uang atau finansial, namun juga memberikan pemulihan atas kesempatan yang hilang, seperti pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan, pemulihan psikologis, dan pelayanan sosial.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dinyatakan dalam.

Pasal 48 ayat (1)

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

Pasal 48 Ayat (2)

Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a) kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) penderitaan; c) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pasal 48 Ayat (3)

Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 48 Ayat (4)

Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Pasal 48 Ayat (5)

Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

Pasal 48 Ayat (6)

Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 48 Ayat (7)

Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Putusan mengenai restitusi dengan sendirinya akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila putusan pidananya memperoleh kekuatan yang tetap pula. Pasal ini memiliki kelemahan yang sama halnya dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Dalam pengertian pasal ini, apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi atau restitusi tidak diperkenankan. Niat Pembuat Undang-Undang ini cukup baik bagaimana agar gugatan itu dapat diperiksa dan diputus sekaligus, namun

akan menimbulkan ketidakadilan juga bagi korban apabila ganti kerugian yang diharapkan diputus oleh hakim tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu, korban tidak dapat mengajukan banding.

Pengajuan permohonan restitusi dilakukan bersama sejak korban melaporkan kasus ke polisi. Dalam hal ini, polisi harus memberitahukan dan menginformasikan kepada korban tentang restitusi tersebut. Penyidik menangani permohonan restitusi bersama penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini, polisi wajib menangani permohonan tersebut. Peran penyidik diawali sejak korban melapor kasus pidananya. Penyidik segera memberitahu tentang bagaimana korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku. Selanjutnya, penuntut umum harus mampu menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan ganti kerugiannya.

Penjelasan Pasal 48 ayat (2) yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini, misalnya:

- a) Kehilangan harta milik;
- b) Biaya transportasi dasar;
- c) Biaya, pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;
atau
- d) Kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Pasal 48 ayat (3) memiliki makna, bahwa hakim diharapkan dapat mempertimbangkan untuk memutuskan secara profesional ganti rugi/ restitusi yang menjadi hak korban serta menjadi beban dan kewajiban peaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memberi ganti rugi/restitusi dimaksud melalui putusan hakim.

Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) bermakna, bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dilaksanakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Mengingat hingga sekarang belum ada pedoman dari Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pelaksanaan Penitipan Restitusi di Pengadilan. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai hal tersebut, harus diperhatikan perbedaan dan persamaan Tata Cara Pelaksanaan Penitipan Restitusi di Pengadilan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penawaran Pembayaran Tunai diikuti Penyimpangan atau Titipan yang diatur dalam KUH Perdata (BW).

Perbedaan Penitipan Restitusi di Pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan KUH perdata⁴³⁾

No	Penitipan Restitusi di Pengadilan	KONSINYASI	Menurut
	UU No. 21 tahun 2007 Tentang TPPO	KUHPerdata/BW	

⁴³⁾ IOM, *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, IOM Indonesia, 2008, hlm, 55.

1.	Restitusi merupakan putusan pidana yang sekaligus dilaksanakan sesuai dan disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi (pasal 48 ayat 5)	Merupakan hubungan perdata antara pihak debitur dan kreditur yang dimungkinkan dilaksanakan sebelum adanya perkara atau sementara perkara berjalan sebelum diputus.
2.	Diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 48 ayat3)	Jika kreditur menolak pembayaran maka oleh debitur melakukan penawaran pembayaran tunai atau penyerahan barang sebagai pembayaran tunai atau penyerahan barang sebagai pembayaran utang kepada kreditur. Bila kreditur menolak maka debitur dapat menitipkannya ke pengadilan.
3.	Atas perintah Hakim dalam perkara pidana, restitusi dititipkan lebih dahulu di Pengadilan (Pasal 48 ayat 5)	Agar konsinyasinya sah, tidak perlu adanya kuasa hakim cukup dengan menitipkan pada kuasa/penyimpanan di kepaniteraan Pengadilan yang akan menangani perkaranya.
4.	Penitipan restitusi dalam bentuk uang di Pengadilan (penjelasan Pasal 48 ayat 1)	Penitipan oleh debitur dapat berupa barang atau uang tunai (seluruh utang pokok dan bunga).

5.	Restitusi merupakan pembayaran riil (<i>factual</i>) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 48 ayat 6)	Penawaran dapat dilakukan oleh notaris dilakukan oleh notaris atau jurusita pengadilan dengan masing-masing disertai 2 orang saksi. Penitipan dapat dilakukan pada kas penyimpanan atau di penitipan pada kepaniteraan pengadilan yang akan mengadili perkaranya.
----	--	--

Penitipan restitusi di Pengadilan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan apa yang diatur dalam KUHP/BW ternyata memiliki persamaan dimana pelaksanaan penitipan dilakukan di Pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri.

Restitusi yang diatur pada Pasal 48 ayat (6) merupakan pembayaran riil (*factual*) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama. Sementara ayat (7) menjelaskan, bahwa restitusi dititipkan lebih dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus. Artinya, bahwa sejak kasus tersebut ditangani kepolisian maka penitipan restitusi dalam bentuk uang sudah dapat dititipkan di pengadilan.

E. Asas dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak Restitusi

Asas Pelaksanaan Hak Restitusi

Konteks pemulihan terhadap korban bentuk restitusi terkandung pula beberapa asas hukum sebagai berikut:⁴⁴⁾

1. Asas Manfaat

Artinya, perlindungan korban kejahatan tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan, baik materil maupun spiritual bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas Keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas Keseimbangan

Tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada kekayaan yang semula (*restitution in integrum*). Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

⁴⁴⁾ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultrom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. RadjaGralindo Persada, 2007, hlm, 164.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Hambatan Yuridis dalam Pelaksanaan Hak Restitusi

Salah satu dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah adanya perlindungan yang diberikan terhadap korban atas penderitaan dan kerugian, baik materil maupun immaterial sebagai akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan pelaku. Selama ini, peraturan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang berlandaskan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 memberikan perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku, juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak korban. Salah satu hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah hak untuk memperoleh restitusi. Hak ini diberikan kepada korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.